

EVALUASI SISTEM PENGENDALIAN MANAJEMEN PEMUNGUTAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DISPENDA MAROS

Suhartono
Nurul Ariska
Rezky Endriyani
Riskawati

Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar
Jl. H.M Yasin Limpo No.63, Samata Gowa
suhartono@uin-aluiddin.ac.id

***Abstract:** Taxes are a source of state revenue for Indonesia, which has a very large contribution in financing state expenditure needs and national development, which is reflected in the State Budget (APBN). Departing from this phenomenon, this study aims at the purpose of this study, which is to find out whether the implementation of management control systems on motor vehicle tax collection in the South Sulawesi Regional Revenue Service has been effective and efficient. This research is a type of qualitative research with a phenomenological approach. The study was conducted with a literature review method to collect references related to tax collection in the maros district itself. The results of the study showed that the lack of public awareness of motor vehicle tax payments that should have been considered effective.*

Abstrak: Pajak merupakan sumber penerimaan Negara Indonesia yang sangat besar kontribusinya dalam membiayai kebutuhan belanja negara dan pembangunan nasional, yang tercermin dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Berangkat dari fenomenan tersebut, penelitian ini bertujuan untuk Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui apakah penerapan sistem pengendalian manajemen pada pemungutan pajak kendaraan bermotor di Dinas Pendapatan Daerah Sulawesi Selatan telah efektif dan efisien. Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan fenomenologi. Penelitian dilakukan dengan metode *literature review* untuk menghimpun referensi terkait pemungutan pajak di kabupaten maros itu sendiri Hasil penelitian menunjukkan bahwa kurangnya kesadaran masyarakat terhadap pembayaran pajak kendaraan bermotor yang sudah seharusnya dianggap efektivitas.

Kata Kunci : Sistem Pengendalian Pajak

PENDAHULUAN

Pajak merupakan sumber penerimaan Negara Indonesia yang sangat besar kontribusinya dalam membiayai kebutuhan belanja negara dan pembangunan nasional, yang tercermin dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Otonomi daerah yang mulai dilaksanakan pada tahun 1999 ditandai dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah

yang terakhir direvisi dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Hubungan Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah yang terakhir direvisi dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, menjelaskan bahwa “pajak daerah merupakan pajak yang wewenang pemungutannya ada pada pemerintah daerah dan digunakan untuk kepentingan pembiayaan rumah tangga pemerintah daerah tersebut”. Pajak daerah terdiri dari Pajak Provinsi, yaitu pajak yang dipungut oleh Pemerintah Daerah Tingkat I (Provinsi), dan Pajak Kabupaten/Kota yaitu pajak yang dipungut oleh Pemerintah Daerah Tingkat II (Kabupaten/Kota). Oleh sebab itu setiap pemerintah daerah diberikan kebijakan untuk membuat peraturan yang mengatur tentang perpajakan daerah, termasuk Provinsi Sulawesi Selatan.

Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan mengeluarkan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah, yang mengatur penerimaan pajak daerah Provinsi Sulawesi Selatan. Pajak daerah Provinsi Sulawesi Selatan terbagi menjadi empat jenis pajak, yang salah satunya adalah Pajak Kendaraan Bermotor (PKB). Pajak Kendaraan Bermotor diatur dalam Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2010, pasal 3 bahwa “Pajak Kendaraan Bermotor adalah pajak yang dipungut atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor”.

Sampai sekarang kesadaran masyarakat membayar pajak masih belum mencapai tingkat sebagaimana yang diharapkan. Umumnya masyarakat masih sinis dan kurang percaya terhadap keberadaan pajak karena masih merasa sama dengan upeti, memberatkan, pembayarannya sering mengalami kesulitan, ketidakmengertian masyarakat apa dan bagaimana pajak dan ribet menghitung dan melaporkannya. Namun masih ada upaya yang dapat dilakukan sehingga masyarakat sadar sepenuhnya untuk membayar pajak dan ini bukan sesuatu yang mustahil terjadi. Ketika masyarakat memiliki kesadaran maka membayar pajak akan dilakukan secara sukarela bukan keterpaksaan.

Kesadaran membayar pajak ini tidak hanya memunculkan sikap patuh, taat dan disiplin semata tetapi diikuti sikap kritis juga. Semakin maju masyarakat dan pemerintahannya, maka semakin tinggi kesadaran membayar pajaknya namun tidak hanya berhenti sampai di situ justru mereka semakin kritis dalam menyikapi masalah perpajakan, terutama terhadap materi kebijakan di bidang perpajakannya, misalnya penerapan tarifnya, mekanisme pengenaan pajaknya, regulasinya, benturan praktek di lapangan dan perluasan subjek dan objeknya. Masyarakat di negara maju memang telah merasakan manfaat pajak yang mereka bayar dengan digalakkannya kesadaran akan pajak ini diharapkan Indonesia akan menuju kesejahteraan yang selama ini diharapkan. Slogan “LUNASI PAJAKNYA AWASI PENGGUNAANNYA” tidak hanya suara dan gaungnya semata yang nyaring namun bisa benar-benar terwujudkan bahwa pajak menjadi pendapatan utama negara yang diperuntukkan dan dikelola dengan transparan dan akuntabel bagi kepentingan masyarakatnya sendiri.

Berdasarkan penelitian terdahulu oleh (Fina Ekawati pada, 2013), Tentang "Evaluasi Sistem Pengendalian Manajemen Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor Dispenda Sulawesi Utara". Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan sistem pengendalian manajemen pada Dinas telah efektif dan efisien, dimulai dengan penentuan visi dan misi serta tujuan, sasaran, membuat struktur organisasi, kemudian dilanjutkan dengan penyusunan program kerja Dinas dan membuat laporan pertanggungjawaban, serta pemungutan pajak kendaraan bermotor yang melebihi target yang yang diharapkan. Sehingga peneliti tertarik untuk melakukan penelitian di Sulawesi selatan yang berjudul "Evaluasi Sistem Pengendalian Manajemen Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor Dispenda Maros"

TINJAUAN PUSTAKA

Pengertian Akuntansi Manajemen

Pengertian akuntansi manajemen menurut Simamora (2012:4) merupakan cabang akuntansi yang memasok informasi yang dibutuhkan oleh para manajer guna menentukan bagaimana sumberdaya diperoleh dan digunakan dalam setiap jenis bisnis, baik berskala kecil maupun besar. Adapun dalam fungsi manajemen, seperti perencanaan, pengkoordinasian, pengorganisasian dan pengendalian tidak dapat dilakukan tanpa informasi yang memadai. Informasi akuntansi diberikan sebagai alat atau sarana untuk membantu manajer menjalankan fungsi-fungsi manajemennya, sehingga tujuan organisasi dapat tercapai.

Sistem Pengendalian Manajemen

Anthony dan Govindarajan (2008: 7) yang diterjemahkan oleh Kurniawan, menjelaskan bahwa sebuah sistem merupakan suatu cara tertentu dan biasanya berulang untuk melaksanakan suatu atau serangkaian aktivitas. Sejumlah karakteristik sistem yakni: lebih kurang membentuk ritme tertentu, terkoordinasi, dan mengulangi serangkaian tahapan tertentu guna mencapai suatu tujuan tertentu. Sistem pengendalian manajemen adalah semua usaha untuk menjamin bahwa sumber daya perusahaan digunakan secara efektif dan efisien.

Teori Asuransi

Teori ini dikemukakan oleh negara melindungi keselamatan jiwa, harta benda, dan hak-hak rakyatnya. Oleh karena itu rakyat harus membayar pajak yang diibaratkan sebagai suatu premi asuransi karena memperoleh jaminan perlindungan tersebut. (Brotodiharjo. 2010)

Teori Kepentingan

Pembagian beban pajak kepada rakyat didasarkan pada kepentingan (misalnya perlindungan) masing-masing orang, semakin besar kepentingan seseorang terhadap negara, makin tinggi pajak yang harus dibayar. (Brotodiharjo. 2010)

Teori Daya Pikul

Untuk mengukur daya pikul dapat digunakan 2 pendekatan yaitu: 1) Unsur objektif, dengan melihat besarnya penghasilan atau kekayaan yang dimiliki oleh seseorang. 2) Unsur subjektif, dengan memperhatikan besarnya kebutuhan materiil yang harus dipenuhi.

Teori Bakti

Dasar keadilan pemungutan pajak terletak pada hubungan rakyat dapat negaranya. Sebagai warga negara yang berbakti, rakyat harus selalu menyadari bahwa pembayaran pajak adalah sebagai suatu kewajiban. Beban pajak untuk semua orang harus sama beratnya, artinya pajak harus dibayar sesuai dengan daya pikul masing-masing orang.

Teori Asas Daya Beli

Dasar keadilan terletak pada akibat pemungutan pajak. Maksudnya memungut pajak berarti menarik daya beli dari rumah tangga masyarakat untuk rumah tangga negara.

Pengertian Pajak

Pengertian atau definisi pajak menurut Soemitro dalam Mardiasmo (2009:1), "Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum". Menurut Waluyo dan Ilyas (2005), "Pajak adalah iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubungan dengan tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan".

Pendapatan Asli Daerah

Menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 menjelaskan bahwa: PAD adalah Pendapatan daerah yang bersumber dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain PAD yang sah, yang bertujuan untuk memberikan keleluasaan kepada daerah dalam menggali pendanaan dalam pelaksanaan otonomi daerah sebagai perwujudan asas desentralisasi.

Sistem Pengendalian Manajemen Sektor Publik

Pengendalian sektor publik merupakan alat manajemen dalam proses pengambilan keputusan dan pelaksanaan keputusan yang diambil tersebut. Mardiasmo (2009:45) mengatakan "manajemen pengendalian sektor publik dapat didefinisikan sebagai proses yang mengarahkan organisasi sektor publik pada pola aktivitas dalam kerangka lingkungan yang berubah. Juga dapat diinterpretasikan sebagai proses untuk memotifasi dan memberi inspirasi pada aktivitas dalam pencapaian tujuan organisasi sektor publik.

Efektifitas

Menurut Mardiasmo (2009:134) "efektifitas adalah ukuran berhasil tidaknya suatu organisasi dalam mencapai tujuannya". Apabila suatu organisasi berhasil mencapai tujuan, maka organisasi tersebut dapat dikatakan telah berjalan dengan efektif. Efektifitas pajak daerah menunjukkan kemampuan Pemerintah Daerah dalam mengumpulkan pajak daerah sesuai dengan jumlah penerimaan pajak daerah yang ditargetkan.

METODE PENELITIAN

Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian yang kami gunakan yaitu penelitian metode kualitatif dengan menggunakan Pendekatan Fenomenologi. Karena terkait langsung dengan gejala yang muncul disekitar lingkungan manusia (masyarakat). Penelitian menggunakan pendekatan fenomenologi berusaha untuk memahami makna peristiwa serta interaksi pada orang-orang dalam situasi tertentu. Pendekatan ini menghendaki adanya sejumlah asumsi yang berlainan dengan cara yang digunakan untuk mendekati perilaku orang dengan maksud untuk menemukan fakta atau penyebab.

Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis data kualitatif yaitu yang lebih menekankan pada aspek pemahaman secara mendalam terhadap suatu masalah dari pada melihat permasalahan untuk penelitian generalisasi. Dalam hal ini data kualitatif berupa laporan sistem pengendalian manajemen pemungutan pajak, visi dan misi, struktur organisasi, program dan kegiatan, serta evaluasi kinerja.

Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data primer, merupakan sumber data yang diperoleh langsung dari sumber asli, dan tidak melalui media perantara. Dalam hal ini data primer yaitu, data yang diperoleh langsung dari Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan, berupa laporan penilaian hasil penerapan sistem pengendalian manajemen pemungutan pajak kendaraan bermotor, visi dan misi, struktur organisasi.

Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang diterapkan dalam penelitian ini yaitu menggunakan teknik wawancara berupa mewawancarai secara langsung aparat-aparat yang terkait pada Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan dan melakukan observasi langsung ke kantor Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan

Metode Analisis Data

Metode analisis yang digunakan adalah metode deskriptif dengan menggunakan perbandingan. Data yang dikumpulkan dari hasil observasi dan wawancara di evaluasi dengan cara membandingkan data-data yang telah ada dengan teori-teori kepustakaan yang tersaji. Disamping itu juga analisis digunakan melalui pengujian terhadap perilaku akuntansi pertanggungjawaban dengan melihat unsur-unsur yang mendukung pelaksanaannya.

PEMBAHASAN

Pelaksanaan Pemungutan Pajak kendaraan Bermotor Pada UPTD SAMSAT Wilayah Maros

Kantor sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT) Wilayah Makassar salah satu unsur pelaksanaan teknis pemerintah daerah Sulawesi selatan di bidang pungutan pendapatan daerah merupakan gabungan dari beberapa instansi di

dalamnya yaitu instansi kepolisian, Dinas pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan. Menimbang bahwa pajak daerah merupakan salah satu sumber pendapatan yang penting guna membiayai penyelenggaraan pembangunan dan pemerintah daerah, kebijakan pajak daerah dilaksanakan berdasarkan prinsip demokrasi, pemerintah dan keadilan, peran serta masyarakat dan akuntabilitas dengan memperhatikan potensi daerah.

Pajak bermotor merupakan salah satu jenis pajak yang dipungut oleh Dinas Pendapatan Daerah UPTD SAMSAT Wilayah Maros dalam pemungutan pajak ini, UPTS SAMSAT Maros mengacu pada peraturan Daerah Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2010 tentang pajak Daerah dimana Peraturan Daerah tentang pajak yang diatur dalam peraturan daerah ini mengacu pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak Daerah dan Restribusi Daerah serta pada pelaksanaannya mengacu pada peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 83 tahun 2010 tentang petunjuk pelaksanaan Daerah khusus pajak kendaraan bermotor.

Berdasarkan wawancara yang penulis lakukan bersama Ibu Dra. Yustiaty Yusuf, SE, M.Si (Kepala UPTD SAMSAT Wilayah Maros) bahwa kewenangan pemungutan pajak untuk Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan ada 5 (lima) jenis, yaitu masing-masing Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB), Pajak Air Permukaan dan Pajak Rokok. Pajak rokok merupakan jenis sumber pajak daerah yang baru, sedangkan 4 (empat) yang lainnya merupakan jenis sumber pajak daerah yang telah dikelola oleh Pemerintah Provinsi sejak lama. Untuk pajak rokok ini sendiri berlaku efektif pada tahun 2014.

Prosedur Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor Pada Kantor UPTD SAMSAT Wilayah Maros

Prosedur pemungutan pajak kendaraan bermotor pada UPTD SAMSAT Wilayah Maros memiliki ketentuan pemungutan mulai dari tahap pendaftaran, penetapan, sampai pada tahap pembayaran dan penyetoran yang di dasarkan pada Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah yang pada pelaksanaannya mengacu pada ketentuan Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 83 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah Khusus Pajak Kendaraan Bermotor.

Faktor yang Mempengaruhi Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor Pada UPTD SAMSAT Wilayah Maros

Faktor pendukung pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor pada Kantor UPTD SAMSAT Wilayah Maros antara lain :

- a. Sumber Daya Manusia yang Cukup Memadai Kantor UPTD SAMSAT Wilayah Maros sebagai instansi pemerintah yang berfungsi melakukan proses administrasi kendaraan bermotor secara cepat dan tepat kepada wajib pajak/masyarakat di Maros, tidak luput dari tuntutan akan pegawai yang berkualifikasi di dalam proses pelayanan, agar dapat memuaskan para wajib pajak atau masyarakat. Menurut pengamatan peneliti bahwa berbagai fenomena tentang pemberdayaan kompetensi pegawai pada UPTD SAMSAT Wilayah Maros sebagai tantangan didalam mencapai pelayanan yang efektif dan prima kepada wajib pajak atau masyarakat atau pihak terkait lainnya guna menunjang

visi dan misinya. Fenomena yang terjadi terkait dengan faktor sumber daya manusia seperti: Keterampilan, Kerjasama, Disiplin kerja, Pendidikan, Pengalaman kerja, Kepemimpinan, Ketersediaan sarana dan lain-lain. Secara keseluruhan sumber daya manusia yang ada pada Kantor UPTD SAMSAT Wilayah Maros cukup baik dalam mendukung berjalannya pelayanan pemungutan pajak yang efektif meskipun beberapa dari pegawai belum maksimal dalam penguasaan keterampilan seperti halnya keterampilan dalam mengoperasikan komputer, namun Kepala UPTD SAMSAT Wilayah Maros pandai dalam menempatkan para pegawai pada keahlian yang dimiliki para pegawai.

- b. Proses Administrasi dengan Sistem Komputerisasi Selain info layanan pajak dengan system komputerisasi, Proses administrasi STNK dengan sistem komputerisasi sebagai salah satu dari tiga inovasi pelayanan unggulan pada Kantor UPTD SAMSAT Wilayah Maros tentunya memberikan kemudahan dalam proses pelayanan pemungutan pajak kendaraan bermotor. Dengan sistem komputerisasi ini pengolahan data akan lebih cepat.
- c. Pro-Aktif Melayani Wajib Pajak melalui SAMSAT Keliling SAMSAT Keliling merupakan kebijakan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan dalam memudahkan wajib pajak yang berada jauh dari kantor pelayanan pajak daerah. Dalam hal ini pegawai pajak daerah akan mengunjungi tempat-tempat yang dianggap mudah untuk dijangkau oleh wajib pajak dengan menggunakan mobil khusus yang dilengkapi dengan peralatan pelayanan. Mobil khusus ini menggunakan satelit yang menghubungkan dengan system yang ada pada kantor pengolahan data yang ada di pusat.
- d. Kemudahan Pembayaran Pajak dari Jarak Jauh Untuk mempermudah wajib pajak dalam membayar pajak, Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan memberikan fasilitas dengan mengadakan sistem pembayaran jarak jauh yang disebut SAMSAT LINK.

Dalam hal ini semua wajib pajak dapat melakukan pembayaran pada UPTD SAMSAT yang ada di seluruh Sulawesi Selatan dengan ketentuan, pajak yang akan dibayarkan tidak dalam keadaan menunggak selain itu sistem pembayaran ini hanya berlaku sampai pukul 12.00 WITA. Dalam wawancara penulis bersama Ibu Dra. Yustiatty Yusuf SE, M.Si (Kepala UPTD SAMSAT Wilayah Maros) bahwa untuk terus meningkatkan pendapatan daerah, UPTD SAMSAT Wilayah Maros terus berupaya untuk mencari inovasi sehingga mampu meningkatkan penerimaan pajak kendaraan bermotor. Selain dari tiga inovasi pelayanan unggulan UPTD SAMSAT Wilayah Maros yaitu Proses Administrasi STNK dengan Sistem Komputerisasi, Info Layanan Wajib Pajak dengan Sistem Komputerisasi, serta Pro-Aktif Melayani Wajib Pajak melalui SAMSAT Keliling, UPTD SAMSAT Wilayah Maros juga membuat inovasi penagihan.

Inovasi-inovasi yang telah dilakukan di antaranya melakukan pengiriman surat pemberitahuan kepada wajib pajak dimana hal ini dimaksudkan untuk mengingatkan kepada wajib pajak kendaraan bermotor untuk melaksanakan kewajibannya sebagai wajib pajak. Inovasi yang lain adalah "door to door", yaitu penagihan pajak secara langsung dimana pejabat pajak ke rumah setiap wajib pajak

yang telah jatuh tempo masa pajaknya. Selain itu, inovasi yang lain yang telah dilakukan yaitu “penertiban”, dalam hal ini Dinas Pendapatan Daerah bekerja sama dengan pihak Kepolisian untuk menurunkan anggotanya melakukan penertiban di jalan raya, dan pada pelaksanaannya pejabat pajak akan memeriksa Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) yang dimiliki oleh wajib pajak kendaraan bermotor serta melakukan penagihan kepada wajib pajak yang telah melewati masa pajaknya maupun kepada wajib pajak yang telah jatuh tempo masa pajaknya. Hal ini tentunya dimaksudkan untuk meningkatkan kesadaran wajib pajak untuk membayar pajaknya tepat waktu.

Tabel.3 Data Pertumbuhan Kendaraan Berdasarkan Jenis Pada Kantor UPTD SAMSAT Wilayah Maros Tahun 2012-2016.

NO	PERIODE TAHUN	JENIS KENDARAAN		JUMLAH
1	2012	8.153	418	8.571
2	2013	7.953	485	8.436
3	2014	9.823	890	10.713
4	2015	10.480	1.041	11.521
5	2016	9.860	1.309	11.169

Sumber Data : Dinas Pendapatan Daerah UPTD SAMSAT Wilayah Maros.

Peningkatan laju pertumbuhan kendaraan bermotor ini tidak sejalan dengan kesadaran Wajib Pajak Kendaraan Bermotor untuk melaksanakan kewajibannya membayar pajak. Berdasarkan hasil temuan Pemeriksaan Inspektur Jenderal Kemendagri RI TA.2013 Nomor 700/Reg.04/VII/II/2013 tanggal 3 juli 2013 terdapat Tunggakan Pajak Kendaraan Bermotor Tahun 2008 sampai dengan 2012 diseluruh UPTD Dinas Pendapatan Daerah Se Sulawesi Selatan sebesar Rp. 381.242.508.322 (tiga ratus delapan puluh satu milyar dua ratus empat puluh dua juta lima ratus delapan ribu tiga ratus dua puuh dua rupiah) dengan total kendaraan sebanyak 1.111.492. (satu juta seratus sebelas ribu empat ratu Sembilan puluh dua) unit. Hal ini menunjukkan kurangnya kesadaran masyarakat untuk membayar pajak

Sehubungan dengan hal tersebut maka seluruh Kepala UPTD beserta jajarannya masing-masing berupaya melakukan langkah efektif dan berkelanjutan untuk dapat memperkecil tunggakan. Telah banyak inovasi yang telah dilakukan oleh pejabat pajak Dinas Pendapatan Daerah UPTD SAMSAT Wilayah Maros, namun pada kenyataannya masih sangat banyak wajib pajak yang tidak memiliki kesadaran untuk melaksanakan kewajibannya sebagaimana terlihat dari data tunggakan pajak kendaraan bermotor pada UPTD SAMSAT Wilayah Maros berikut ini:

Tabel 4: Data Tunggakan Pajak Kendaraan Bermotor Pada Kantor UPTD Samsat Wilayah Maros.

	UNIT	RUPIAH
2016	16,122	4,445,164,835
2015	7,174	1,698,794,259
2014	4,218	329,964,536
2013	469	288,778,426
2012	549	85,836,202
2011	96	17,937,874
2010	153	236,371,874
TOTAL	28,849	7,422,337,701

Sumber Data : Dinas Pendapatan Daerah UPTD SAMSAT wilayah Maros

Nilai pertumbuhan PAD dan PKB akan dihitung dengan menggunakan formula berikut:

$$\text{Pertumbuhan PAD} = \frac{\text{PAD (t-1)} - \text{PAD (t)}}{\text{PAD (t-1)}}$$

$$\text{Pertumbuhan PKB} = \frac{\text{PKB (t-1)} - \text{PKB (t)}}{\text{PKB (t-1)}}$$

Dari tabel data tunggakan pajak kendaraan bermotor pada UPTD SAMSAT Wilayah Maros diatas dapat dilihat bahwa jumlah tunggakan pajak kendaraan bermotor pada UPTD SAMSAT Wilayah Maros dari tahun 2010 kebawah hingga tahun 2016 sebesar Rp. 7.422.337.701 (Tujuh milyar empat ratus dua puluh dua juta tiga ratus tiga puluh tujuh ribu tujuh ratus satu rupiah). Dari nilai tunggakan pajak kendaraan bermotor tersebut pada januari hingga desember 2016 telah terbayar sebesar Rp. 3,112,101,050 (tiga milyar seratus dua belas juta seratus satu ribu lima puluh rupiah) yang jika di persenkan yakni sebesar 42% (empat puluh dua persen). Berikut data realisasi tunggakan PKB serta sisa tunggakan PKB pada UPTD SAMSAT Wilayah Maros.

Tabel 5: Data Realisasi dan Sisa Tunggakan Pajak Kendaraan Bermotor pada Kantor UPTD Samsat Wilayah Maros.

Tahun	Data tunggakan		Realisasi Tunggakan		Sisa Tunggakan	
	Unit	Jumlah	Unit	Jumlah	Unit	Jumlah
2016	16,122	4,445,164,835	5,013	2,084,401,550	11,109	2,360,763,286
2015	7,174	1,698,794,259	1,035	585,972,900	6,139	1,112,821,359
2014	4,218	329,964,536	513	350,504,800	3,705	-20,540,432
2013	469	319,489,932	69	71,524,500	400	247,965,432
2012	549	288,778,426	18	16,790,900	531	271,987,526
2011	96	85,836,202	2	2,904,400	94	82,929,802
2010	68	17,937,874	-	-	68	17,937,638
2019	153	236,371,874	-	-	153	236,371,874
Total	28,849	7,422,337,701	6,650	3,112,101,050	22,199	4,310,236,651

Sumber Data : Dinas Pendapatan Daerah UPTD SAMSAT wilayah Maros

Data wajib pajak yang tidak lengkap sering terjadi untuk alamat wajib pajak itu sendiri, dalam hal ini wajib pajak yang tidak melakukan pembayaran dapat menyulitkan pegawai dalam melakukan penagihan langsung. Data alamat yang tidak lengkap ini terjadi pada saat pendaftaran baik kesalahan pengetikan oleh petugas maupun alamat pada kartu tanda pengenal wajib pajak yang tidak jelas. Pemindahtanganan Kendaraan Bermotor tanpa di balik nama Pemindahtanganan kendaraan bermotor tanpa balik nama juga menjadi salah satu faktor penghambat pemungutan pajak pada UPTD SAMSAT Wilayah Maros. Hal ini terjadi apabila wajib pajak yang baru tidak melakukan pembayaran pajak.

Pemilik tempat berpindah tempat tinggal Hambatan yang terjadi pada kasus ini juga pada penagihan bagi wajib pajak yang melalaikan kewajibannya sebagai wajib pajak. Hal ini menyulitkan pegawai pajak dalam melakukan penagihan yang tentunya hal ini akan memicu terjadinya peningkatan nilai tunggakan pajak kendaraan bermotor. Faktor penghambat lain yang dikemukakan oleh Ibu Dra. Yustiaty Yusuf, SE, M.Si (Kepala UPTD SAMSAT Wilayah Maros) bahwa juga terdapat kasus wajib pajak kendaraan bermotor yang mana kendaraan tersebut merupakan kendaraan angsuran yang di bayarkan oleh kantor pembiayaan. Menjadi hambatan apabila terjadi penarikan kendaraan bermotor dari pihak pembiayaan tanpa ada laporan dari pihak pemilik kendaraan bermotor ataupun dari pihak pembiayaan itu sendiri, dapat menjadi masalah dalam hal ini yakni sebelum kendaraan di tarik oleh pembiayaan kendaraan tersebut telah terdaftar sebagai obyek pajak kendaraan bermotor pada kantor pajak daerah sehingga apabila terjadi penarikan yang tidak dilaporkan maka kendaraan tersebut dapat menjadi tunggakan pajak kendaraan bermotor. Oleh karena itu pemilik kendaraan atau pihak pembiayaan seharusnya melaporkan kasus itu ditempat dimana kendaraan bermotor tersebut terdaftar sebagai obyek pajak kendaraan bermotor.

PENUTUP

Berdasarkan uraian pada hasil penelitian dan pembahasan, maka penulis menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Bahwa penerapan sistem pengendalian pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor pada UPTD SAMSAT Wilayah Maros belum efektif dan efisien. Hal ini terlihat dari realisasi tunggakan pajak kendaraan bermotor yang masih rendah pada kantor UPTD SAMSAT Wilayah Maros.
2. Bahwa tingkat efektifitas pengendalian pada pemungutan pajak kendaraan bermotor Dinas Pendapatan Daerah (Samsat Maros) belum tercapai. Hal ini menunjukkan bahwa Pemerintah Daerah Maros dalam hal ini Dinas Pendapatan Daerah (Samsat Maros) dinilai belum cukup baik dalam mengelola penerimaan pajak kendaraan bermotor.

Saran

1. Harus dibangun kesadaran kepada seluruh komponen masyarakat (Wajib Pajak) agar disiplin untuk melaksanakan kewajibannya membayar pajak.
2. Pejabat pajak dalam hal ini Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Maros agar lebih sering melakukan penertiban kepada Wajib Pajak yang tidak disiplin dalam melaksanakan kewajibannya untuk membayar pajak.
3. Terus mencari inovasi untuk dapat meningkatkan pendapatan daerah dari sektor Pajak Kendaraan Bermotor.

DAFTAR PUSTAKA

- Anwar, Khaeril. 2014. Analisis Kontribusi dan Potensi Pajak Kendaraan Bermotor Terhadap Pendapatan Asli Daerah Provinsi Sulawesi Utara. Makassar: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin
- Dirlantas Polda Sulsel. 2014. Mobil Baru Padati Makassar. [jpnn.com](http://www.jpnn.com), (online), (<http://www.jpnn.com/read/2014/05/03/232102/6.099-Mobil-Baru-Padati-Makassar>, diakses 27 April 2015).
- Yona Bella Fauzana (2017), *Analisis Sistem Pengendalian Internal Prosedur Pemungutan Dan Perhitungan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Pada Dinas Pendapatan Upt Medan*. Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. *Skripsi*
- Hasannudin. dan Wokas, Heince. R. N. 2014. Analisis Efektivitas Dan Kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor Terhadap Penerimaan Pendapatan Asli Daerah di Provinsi Maluku Utara. Manado: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Program Pendidikan Profesi Akuntansi Universitas Sam Ratulangi.
- Hafsah (2016), *"Efektivitas Pengendalian Intern Penerimaan Pajak Bumi Bangunan Pada Badan Pengelola Pajak Dan Retribusi Daerah Kota Medan"*, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, *Skripsi*.
- Mokoginta, Nani Chairani. 2015. Analisis Efektivitas Prosedur Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor Dan Bea Balik Nama Dalam Peningkatan PAD Provinsi Sulawesi Utara. *Jurnal EMBA*. Universitas Sam Ratulangi Manado. <http://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/emba/article/view/7333/6835>. Diakses pada 10 Januari 2020. Hal 1-10.
- Muaja, Rifaldi Josua., Jullie Sondakh dan Steven Tangkuman. 2015. Analisis Penerapan Perencanaan Pajak Pada Wajib Pajak Badan di PT. Elsadai Servo Cons. *Jurnal EMBA*. Universitas Sam Ratulangi. Manado.

- <http://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/emba/article/view/10586/10173>.
Diakses pada 10 Januari 2020. Hal 1-10.
- Profil Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan. 2014. Makassar: Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan.
- Nadhia, Syarifah. 2012. Efektivitas Prosedur Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dari Pajak Pusat ke Pajak Daerah Pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Palembang. Palembang.
- Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 16 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) pada Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan. 2011. Makassar. Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2010 tentang Perhitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor. Jakarta: Departemen Dalam Negeri.
- Arum, Harjanti Puspa. 2012. Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Pelayanan Fiskus dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi yang Melakukan Kegiatan Usaha dan Pekerjaan Bebas (Studi di Wilayah KPP Pratama Cilacap). Cilacap: Universitas Diponegoro.
- Brotodihardjo, R. Santoso. 2010. Pengantar Ilmu Hukum Pajak: Refika Aditama
- Guritno, T. 1997. Kamus Ekonomi Bisnis Perbankan: Inggris-Indonesia. Yogyakarta.
- Komarawati, Dewi Rina. 2010. Analisis Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Terhadap Tingkat Penerimaan Pajak di Kabupaten Lahat. Palembang: Universitas Sriwijaya.
- Puspitasari, Nilla Ayu. 2012. Analisis Sosialisasi Peraturan Perpajakan Dalam Upaya Peningkatan Kepatuhan Wajib Pajak. Surabaya.
- Putri, Amanda dan Jati, I Ketut. 2012. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor di Denpasar. Bali: Universitas Udayana.
- Rahmawati, Novia. 2014. Analisis Efektifitas Pemungutan Pajak Melalui Layanan Samsat Drive Thru (Studi Kasus Kantor Bersama Samsat Batu Kota). Malang: Universitas Brawijaya Malang.
- Saraswati, Anggun Kurnia. 2012. Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Badan (Studi Empiris pada Perusahaan Industri yang Terdaftar di KPP Pratama Surakarta). Surakarta: Universitas Diponegoro.
- Rompis, Natalia Ester. 2015. Analisis Kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor Terhadap Pendapatan Asli Daerah Provinsi Sulawesi Utara (Studi Kasus Pada Samsat Airmadidi). *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*. Universitas Sam Ratulangi. Manado.
- <http://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/jbie/article/view/9376/8955>.
Diakses pada 15 Januari 2016. Hal 1-12..